



**DOKUMEN
PERATURAN DESA (PERDES)
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GUNUNG KERAMAT
KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**



**KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT
KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

PERATURAN DESA NO 3 TH 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMULI JAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1641);
- 14 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor:01/SKB/M.PPN/207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 960);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK 07/Tahun 2022 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Th 2022 Nomor : 1295)
- 17 Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);

- 21 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
- 22 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
- 23 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
- 24 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 113 Tahun 2022 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, operasional dan insentip bagi kepala desa, perangkat desa, operator, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 NOMOR 113)
- 26 Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor 141/25/25-LU /2022 prihal penyampaian pagu indikatip pendapaatn transper tahun anggaran 2024
27. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 NOMOR 13)
28. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **:B/448/25-LU/HK/2021** Tanggal 17 desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Gunung Keramat Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;

- 29 Peraturan Desa Gunung Keramat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa GUNUNG KERAMAT Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 30 Peraturan Desa Gunung Keramat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa GUNUNG KERAMAT Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG KERAMAT
Dan
KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNG KERAMAT TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Keramat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	
a. Semula		1.401.984.221
b. Bertambah /Berkurang		0
Jumlah Setelah perubahan		1.401.984.221
2. Belanja Desa		
c. Semula	Rp.	1.483.692.478
d. Bertambah /Berkurang	Rp.	(81.192.009)
Jumlah Setelah perubahan		1.483.692.478
Surplus/Defisit	Rp	81.192.009
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
a. Semula		81.192.009
b. Bertambah/Berkurang		(0)
Jumlah Setelah Perubahan		81.192.009
	Rp	

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula		0
b. Bertambah/Berkurang		0
Jumlah Setelah perubahan		0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB-Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB-Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEMULI JAYA.

Ditetapkan di : Gunung Keramat
Pada Tanggal : 29 Oktober 2024

KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT



Diundangkan Di : Desa Gunung Keramat
Pada Tanggal : 08 Oktober 2024
Sekretaris Desa Gunung Keramat

BENSAR

Lembaran Desa Gunung Keramat Tahun 2024 Nomor 03